



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Syahriah binti Ambo Sening**, NIK 6401084204730002, tempat dan tanggal lahir, Muara Telake, 02 Maret 1973 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.007, Desa Muara Telake, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**M. Taher bin Midong**, NIK 6401080103700001, tempat dan tanggal lahir, Petiku, 01 Maret 1970 / umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.007, Desa Muara Telake, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon anak suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tahun 1989 telah dikaruniai 6 (enam) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401082406084344, tanggal 12 Agustus 2020;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Nur Aisah binti M. Taher, lahir di Muara Telake, tanggal 22 Januari 2004 / umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT.007, Desa Muara Telake, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3719/AKI-CS/2009 tanggal 08 Oktober 2009;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Madrasah Tsanawiyah di MTS.Nurul Khair Long Kali, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor 043/MTS.16.04.16/pp.01.1/05/2019 tanggal 27 Mei 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Ambo Abang bin Ambo Dalle, lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2000 / umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya, tempat kediaman di Jl. Mangkupas, Gang Langgar, RT.011, Desa Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor 6472062808000010;
1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nur Aisah binti M. Taher dengan Ambo Abang bin Ambo Dalle dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Nur Aisah binti M. Taher, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-228/kk.16.01.04/PW.0/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Aisah binti M. Taher sedang dalam keadaan mengandung anak dari calon suaminya yang

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ambo Abang bin Ambo Dalle dengan usia kandungan 22 Minggu sebagaimana Surat Keterangan Kehamilan Puskesmas Sebakung Taka, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, nomor 249/KESGA/PKM-ST/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

3. Bahwa antara anak para Pemohon (Nur Aisah binti M. Taher) dengan calon suaminya yang bernama Ambo Abang bin Ambo Dalle sudah menjalin hubungan selama 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak para Pemohon (Nur Aisah binti M. Taher) dengan calon suaminya (Ambo Abang bin Ambo Dalle) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

6. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

7. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Nur Aisah binti M. Taher)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **(Ambo Abang bin Ambo Dalle)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Nur Aisah binti M. Taher telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Nur Aisah binti M. Taher mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa, Nur Aisah binti M. Taher telah mengenal seorang laki-laki bernama Ambo Abang bin Ambo Dalle 1 tahun lamanya dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa hubungan Nur Aisah binti M. Taher dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang Nur Aisah binti M. Taher telah hamil 22 minggu;
- Bahwa yang menghamili Nur Aisah binti M. Taher adalah calon suaminya yang bernama Abang bin Ambo Dalle;
- Bahwa, Nur Aisah binti M. Taher menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Nur Aisah binti M. Taher sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Nur Aisah binti M. Taher dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nur Aisah binti M. Taher menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Nur Aisah binti M. Taher menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Nur Aisah binti M. Taher mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dengan alasan usia Nur Aisah binti M. Taher masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Nur Aisah binti M. Taher menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Nur Aisah binti M. Taher menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Nur Aisah binti M. Taher mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Pedagang, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Ambo Abang bin Ambo Dalle, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 20 tahun;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle telah mengenal anak para Pemohon bernama Nur Aisah binti M. Taher 1 tahun lamanya dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa hubungan Ambo Abang bin Ambo Dalle dan Nur Aisah binti M. Taher sudah sangat dekat, sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang Nur Aisah binti M. Taher telah hamil 22 minggu;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghamili anak para Pemohon adalah Abang bin Ambo Dalle;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dengan alasan usia Nur Aisah binti M. Taher masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Ambo Abang bin Ambo Dalle menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Muliati binti Tea, NIK 6472065507770005, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 15 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mangkupalas, Gang. Langgar, RT.011, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Muliati binti Tea mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 1 tahun lamanya;
- Bahwa, Muliati binti Tea mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan sekarang anak para Pemohon telah hamil 22 minggu dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa Muliati binti Tea mengetahui yang menghamili Nur Aisah binti M. Taher adalah anaknya;
- Bahwa, Muliati binti Tea pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, Muliati binti Tea baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Muliati binti Tea mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa Muliati binti Tea mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa Muliati binti Tea pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;

- Bahwa Muliati binti Tea mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Muliati binti Tea mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Muliati binti Tea mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Muliati binti Tea mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401084204730002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401080103700001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401082406084344, tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aisah binti M. Taher dengan Nomor 3719/AKI-CS/2009, tanggal 08 Oktober 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 043/MTS.16.04.16/pp.01.1/05/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, MTS.Nurul Khair Long Kali, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Abang bin Ambo Dalle Nomor NIK 6472062808000010 tanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 249/KESGA/PKM-ST/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Puskemas Sebakung Taka, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Asli Surat Penolakan Nomor B-228/kk.16.01.04/PW.0/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

## B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Andi Yuspah bin Sennang**, NIK 6401080507850002, lahir di Muara Telake, tanggal 15 Juli 1985 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Muara Telake RT. 007 Desa Muara Telake, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga para Pemohon dengan jarak rumah sekitar 4 rumah dari para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Aisah;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Kali sebab usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon umurnya kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Ambo;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan sudah tidak dapat dipisahkan, bahkan sekarang anak para Pemohon sudah hamil 22 minggu;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan diterima lamaranya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suaminya yang bernama Ambo;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Ruslan bin H. Angga**, NIK 6401080403740003, lahir di Muara Telake, tanggal 04 Maret 1974 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Muara Telake RT. 008 Desa Muara Telake, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga para Pemohon dengan jarak rumah sekitar 4 rumah dari para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Aisah;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Long Kali sebab usia anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon umurnya kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Ambo;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat dan sudah tidak dapat dipisahkan, bahkan sekarang anak para Pemohon sudah hamil 22 minggu;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon dan diterima lamaranya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah di lamar orang lain selain calon suaminya yang bernama Ambo;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nur Aisah binti M. Taher, lahir di Muara Telake, tanggal 22 Januari 2004 / umur 16 tahun 7 bulan, adalah bahwa para Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ambo Abang bin Ambo Dalle, lahir di Samarinda, tanggal 28 Agustus 2000 / umur 20 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-228/kk.16.01.04/PW.0/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 menolak dengan alasan anak para Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Aisah binti M. Taher umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Aisah binti M. Taher adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 16 tahun 7 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Aisah binti M. Taher telah menyelesaikan sekolahnya di MTS.Nurul Khair Long Kali, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Para Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Nur Aisah binti M. Taher saat ini berada telah hamil selama 22 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Andi Yuspah bin Sennang dan Ruslan bin H. Angga yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nur Aisah binti M. Taher, saat ini berumur 16 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ambo Abang bin Ambo Dalle, berumur 20 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal 1 tahun lamanya dan sudah sangat dekat tidak dapat dipisahkan bahkan sekarang anak kandung para Pemohon telah hamil 22 minggu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Para Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, namun disini perkawinan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan dikarenakan anak kandung para Pemohon telah hamil 22 minggu, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat hal tersebut memenuhi alasan diberikannya dispensasi kawin kepada anak para Pemohon sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Para Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan, namun

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt



sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan



*barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa;  
karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;*  
serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih  
sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَمْ يُطْرَقْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْوَقْتُ

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan  
permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para  
Para Pemohon bernama Nur Aisah binti M. Taher, dengan calon suaminya  
bernama Ambo Abang bin Ambo Dalle;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3  
Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50  
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan  
dengan perkara tersebut;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang  
bernama (Nur Aisah binti M. Taher) untuk menikah dengan seorang laki-laki  
bernama (Ambo Abang bin Ambo Dalle);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp  
816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah  
Grogot pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai  
Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt





**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ady Zulkifli Amin, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>806.000,00</b>

*(delapan ratus enam ribu rupiah).*

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.220/Pdt.P/2020/PA.Tgt